

# STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN HENRY SHALAHUDDIN DAN MUSDAH MULIA TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER

## COMPARATIVE STUDY OF THE INTERPRETATION OF HENRY SHALAHUDDIN AND MUSDAH MULIA ON GENDER EQUALITY SCRIPTURES

**Sana Latifah**

Program Studi Ilmu Qur'an Dan Tafsir  
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima  
Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah  
sanatifah8@gmail.com

### ABSTRAK

Agama seringkali diindikasikan dengan ketimpangan gender. Musdah Mulia mengkaji Al-Qur'an sebagai dalil kesetaraan gender sebagai interpretasi baru dari penafsiran ulama patriarki. Berbeda dengan Henry Shalahuddin menilai adanya indikasi feminis Barat dalam kesetaraan gender. Penelitian ini adalah penelitian bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan dianalisa dengan dua teknik yakni interpretatif dan komperatif. Dengan mengumpulkan data terkait dengan penelitian kemudian dibandingkan. Adapun sumber data primer atau rujukan utamanya yaitu buku-buku karya Henry Shalahuddin dan karya Musdah Mulia. Sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang relevan dengan tema. Dari hasil analisa penelitian ini didapatkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an yang disimpulkan Henry adalah konsep keluarga dan yang disimpulkan Musdah adalah implikasi ajaran tauhid. Dan terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Qur'an tentang kesetaraan gender antara Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia diantaranya, persamaan melihat Al-Quran memuliakan perempuan dan tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dan perbedaan melihat makna ayat penciptaan manusia pertama, syariat hak waris dan hijab.

Kata kunci : Kesetaraan, Gender, Al-Quran, Henry Shalahuddin, Musdah Mulia

### ABSTRACT

Religion is often indicated by gender inequality. Musdah Mulia examines the Qur'an as a postulate for gender equality as a new interpretation of the interpretation of patriarchal scholars. In contrast to Henry Saladin, he sees indications of Western feminists in gender equality. This research is a library research. Data collection techniques in the form of documentation and analyzed using two techniques, namely interpretive and comparative. By collecting data related to the research then compared. The primary data sources or the main references are books by Henry Saladin and the works of Musdah Mulia. While the secondary data sources are literature from books, scientific journals, theses, and articles that

are relevant to the theme. From the analysis of this research, it is found that the concept of gender equality in the Qur'an which Henry concludes is a family concept and what Musdah concludes is the implication of the teachings of monotheism. And there are similarities and differences in interpretation of the Qur'anic arguments regarding gender equality between Henry Saladin and Musdah Mulia, including the similarities in seeing the Qur'an glorifying women and not discriminating between men and women, and differences in seeing the meaning of the creation verse. first human rights, inheritance law and hijab.

**Keywords :** Equality, Gender, Al-Quran, Henry Shalahuddin, Musdah Mulia

## 1. LATAR BELAKANG

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13, bahwa dalam Islam yang paling mulia diantara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.<sup>238</sup> Penafsiran taqwa menurut Hamka dalam ayat ini ialah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai dan ketaatan pada Ilahi.<sup>239</sup> Ketaqwaan ini membuat kedudukan perempuan dalam Islam sebagaimana laki-laki di mata Allah, bukan karna harta, tahta maupun gender.

Konsep gender yang dibentuk oleh masyarakat dan di bakukan oleh norma dan tradisi membuat sebuah dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan). Seperangkat sifat yang digambarkan dalam perempuan dan laki-laki membuat adanya ketidakadilan gender, perempuan dengan sifat lemah, penakut, emosional dan laki-laki dengan sifat kuat, rasional dan berani.<sup>240</sup>

Isu ketidakadilan gender ini sering diindikasikan dengan ajaran agama. Penafsiran-penafsiran yang dinilai bias terhadap perempuan mulai dari batasan aurat, hak waris, hijab, hingga hak-hak kehidupan bersosial lainnya membuat Musdah Mulia tergerak untuk

mengimpretasi ulang ayat-ayat yang dinilai merugikan perempuan sebagai dalih kesetaraan gender. Berbeda dengan Henry Shalahuddin, yang menilai adanya intrik Feminisme Barat dalam isu ketidakadilan gender bukan hanya berbicara tentang perempuan dan agama. Karna melihat adanya keserasian gender yang dijiwai oleh ajaran Islam mendorong setiap relasi laki-laki dan perempuan tidak didasari pada semangat kompetisi, saling mengungguli, apalagi saling membenci, akan tetapi relasi yang berbasis saling meringankan dan menopang.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Sepanjang penelaahan dan penelusuran peneliti, tema terkait tentang dalil-dalil kesetaraan gender dalam Al-Quran oleh Musdah Mulia banyak di kaji seperti 1) *Konsep Peran Gender dalam Perspektif Al-Qur'an yang ditulis oleh Ni'matul Azizah*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Sunan Ampel, 2) *Pemahaman Siti Musdah Mulia Atas Ayat-Ayat Tauhid dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan* yang ditulis oleh Ahmad Aqib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di bandingkan seperti perbandingan 3) *Penafsiran Feminis tentang Keluarga Sakinah Prespektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia yang* yang ditulis oleh Lia Aulia jurusan Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

238. Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Quran, hlm 517.

239. Hamka, 2007, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, juz 26, hlm 209.

240. Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 65.

Dari beberapa judul diatas belum ada yang memkomparasikan Musdah Mulia dan Henry Shalahuddin dalam mengutarakan dalil-dalil kesetaraan gender dalam Al-Quran.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research Metode*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Objek penelitian dibagi menjadi dua yakni objek penelitian utama dan objek penelitian pendukung. Objek data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Henry Shalahuddin Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam edisi 1 dan edisi 2, dan karya Musdah Mulia diantaranya Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Muslimah Sejati. Adapun Objek pendukung sebagai rujukan tambahan seperti kitab-kitab tafsir, artikel, jurnal, skripsi, buku dan literatur lainnya yang relevan dengan tema yang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Adapun penelitian ini dianalisa dengan dua teknik yakni interpretatif dan komperatif. Dengan mengumpulkan data terkain dengan penelitian kemudian dibandingkan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang akan di bandingkan dan mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1. Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Menurut Henry Shalahuddin

Paham kesetaraan gender menjadi penting karena adanya tuduhan bahwa Islam tidak menghormati hak-hak perempuan. Henry menegaskan bahwa tuntutan kesetaraan gender oleh kaum feminis sebenarnya muncul sebagai

respon atas kondisi lokal terkait dengan masalah politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang dihadapi masyarakat Barat, sehingga perlu adanya pemahaman mendasar dari lahirnya tuntutan kesetaraan sebagai rujukan bagi akademisi muslim sebelum berinteraksi dengan peradaban Barat karena dalam Islam sendiri tidak pernah ada tuntutan kesetaraan gender seperti yang terjadi sekarang, karena Islam telah menempatkan kedudukan perempuan sebagaimana fitrahnya.

Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil-'alamin* bukan untuk membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam disusun bukan berdasarkan jenis kelamin sehingga tafsir Al-Quran pun tidak pernah disusun atas hal tersebut.<sup>241</sup>

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ter-*nash*-kan dalam ajaran Islam. Sebab pada prinsipnya, segala perintah dan larangan Allah (*taklif*) ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. *Taklif* ini bersifat umum dan mutlak sampai ada *nash* khusus yang mengecualikannya secara jelas. Pengecualian dan pengkhususan tidak berarti merendahkan martabat salah satu pihak antara laki-laki maupun perempuan. Sebab kedudukan jenis kelamin (karakter biologis) dan gender (seperangkat sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab) antara laki-laki dan perempuan tidak dipandang secara dikhotomis (terpisah dan dipertentangkan antara keduanya), sebaliknya, Islam memandang secara integral dan komprehensif. Dibuktikan dengan adanya konsep keluarga yang dijalankan dengan sikap saling menopang (*takaful*) dan *cooperation* (*ta'awun*). Tanpa adanya individualistik-emosional yang menuntut

241. Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Geder*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 100

kesetaraan secara empirik dan kuantitatif berbasis persaingan antagonis.<sup>242</sup>

Tujuan membangun intuisi keluarga dalam Islam agar damai jiwanya, bahagia hati dan jasmani, tenang hidupnya, sirna kegelisahan dirinya. Tujuan-tujuan ini terkandung dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Al-Baqarah ayat 187. Sehingga makna konsep sakinah, mawaddah dan rahmah tidak sekedar tercukupinya sandang, pangan, dan papan, melainkan juga mengurangi angka perceraian, menghapus KDRT dan tindak kriminal anak dibawah umur, serta segala bentuk kejahatan empirik lainnya, lebih dari itu untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki dan abadi yakni terbebasnya dari api neraka dan masuk surga sekeluarga.

Islam memiliki kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya yang dikandung dalam surat An-Nisa ayat 1, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan yang sempurna. Maka perasaan yang dirasakan oleh perempuan juga dirasakan oleh laki-laki, nilai-nilai yang meninggikan laki-laki perempuan. Sebab laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu (*nafs*).<sup>243</sup>

Dalam melihat perintah hijab, Shahrur menyimpulkan bahwa batasan pakaian perempuan dibagi menjadi dua: batasan maksimal sesuai yang ditetapkan Rasulullah saw. (*al-hadd al-a'la*) yang meliputi seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan. Dan batasan minimalnya, yaitu batasan yang ditetapkan oleh Allah swt (*al-hadd al-adna*) yang hanya menutup *juyub*. Menurut Shahrur, *juyub* tidak hanya dada saja, tetapi meliputi belahan dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan, dan

pantat. Sementara semua anggota tubuh selain *juyub*, diperkenankan terlihat sesuai dengan kultur masyarakat setempat, termasuk pusar (*surrah*). Penutup kepala untuk laki-laki dan perempuan hanyalah kultur masyarakat, tidak terkait dengan iman dan islam.<sup>244</sup>

Dengan adanya teori batasan ini justru telah merendahkan martabat perempuan, dimana Islam telah memberikan kedudukan yang sangat mulia untuk perempuan-perempuan mukminah. Oleh karna itu Rasulullah saw. diperintahkan oleh Allah swt. agar istri-istri dan putri beliau serta seluruh mukminah untuk menjulurkan jilbab mereka demi menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Dan adanya perintah menutup aurat ditujukan untuk membedakan antara perempuan-perempuan jahiliyyah, sahaya (*ima'*), dan pelacur (*'awahir*).<sup>245</sup>

Aisyah ra menjelaskan surat An-Nur ayat 31, '*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya* sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Sa'd, "Aku (Ibu Aqlamah) Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah Aisyah dan memakai kerudung tipis sehingga dadanya terlihat secara transparan. Lalu Aisyah pun melepasnya dan berkata, "tidakkah kamu mengetahui sebuah ayat yang diturunkan dalam surat An-Nur?" seraya mengajak Hafsoh memakai kerudung yang tebal dan Hafshah pun memakainya."<sup>246</sup>

Aisyah ra juga menjelaskan dalam surta al ahzab ayat 59, "jikalau Rasulullah saw mengetahui apa yang terjadi pada diri perempuan (yaitu kegemaran berhias secara berlebihan baik dengan perhiasan, busana dan minyak wangi yang banyak menimbulkan fitnah) pastilah

242. Henri Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm. 161-162.

243. Henry Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed.II., hlm. 171.

244. Ibid., hlm. 376-378.

245. Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 10

246. Ibnu Sa'd, 1996, *Tafsir Al-Umm al-Mu'minin Aisyah*, Kairo: Dar 'Alam al-Kutub, vol. VIII, hlm. 217.

beliau akan melarang mereka pergi ke masjid (dan menyuruh mereka shalat di rumah), seperti halnya larangan untuk perempuan Bani Israil.

Dalam pembagian hak waris, Islam tidak menentukan dari jenis kelaminnya sehingga membedakan antara laki-laki dan perempuan. Henry Muhammad meninjau dalam karya faktor-faktor yang menentukan pembagian harta warisan, yakni:

- a. Tingkat kekerabatan ahli waris (baik laki-laki maupun perempuan) dan orang sudah meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan maka semakin besar bagian yang diterima.
- b. Kedudukan tingkat generasi. Maka generasi muda dari kalangan pewaris terkadang mendapatkan bagian yang lebih besar baik laki-laki ataupun perempuan.
- c. Tanggung jawab untuk menanggung keluarga. Pada poin ini terkadang ada perbedaan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan walau dalam tingkat kekerabatan yang sama. Ini dikarenakan kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya, dan perempuan tidak diberi tanggung jawab serupa.
- d. Dalam beberapa keadaan, perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki.

Dalam penjelasan singkat mengenai pembagian waris tersebut, sebagai berikut

Keadaan pertama dimana laki-laki mendapatkan bagian waris lebih banyak terdapat setidaknya empat keadaan, yakni

- 1) Ahli waris hanya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, seperti yang difirmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya “Allah mensyariatkan

*bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”*

- 2) Ahli waris hanya orang tua mayit dan si mayit tidak mempunyai anak maupun suami/istri. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, yang artinya “...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....”
- 3) Ahli waris hanya saudara dan saudari kandung mayit atau saudara dan saudari seayah dari si mayit, begitu yang difirmankan Allah yang artinya “Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan” (Quran Surat An-Nisa ayat 176)
- 4) Perbandingan antara bagian suami dan istri, seperti firmanNya, “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak memiliki anak, jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....” (Quran surat An-Nisa ayat 12)

Bagian kedua, kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian waris yang sama dengan

laki-laki. Ada 11 kemungkinan kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki,

1)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/6	1/6	Sisa ('asabah)

2)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/6 + sisa ('asabah)	1/6	2/3
Jumlah	1	1	4

3)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/4	1/6 + sisa ('asabah)	1/6	1/2
Jumlah	3	2	2	6

4)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Nenek dari (jaddah li (ibn) umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/6	1/6	Sisa ('asabah)

Atau

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	2 anak perempuan (bintani)
Bagian	1/6 + sisa ('asabah)	1/6	2/3

Catatan: Bagian ayah dan nenek pada table 4) ini sama jumlahnya, padahal hubungan kekerabatan nenek dari ibu (ibunya ibu) dengan si mayit lebih jauh daripada ayah.

5) "... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi ma-

sing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (an-Nisa: 12)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (akh li umm)
Bagian	1/2	1/3	1/6
Jumlah	3	2	1

Atau

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (ukht li umm)
Bagian	1/2	1/3	1/6
Jumlah	3	2	1

6)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (akh li umm)	Saudara seibu (ukht li umm)
Bagian	1/2	1/3	Bersekutu dalam yang sepertiga	
Jumlah	3	2	1	1

7)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	2 saudara seibu (ukhtan lil umm)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas r.a
Bagian	1/2	1/6	1/3	Sisa, tetapi sudah habis	
Jumlah	3	1	2	0	

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	2 saudara seibu (ukhtan lil umm)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Pendapat Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit, Usman bin Affan r.a
Bagian	1/2	1/6	Bersekutu dalam yang sepertiga		
Jumlah	3	1	1	1	

8) Bagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan saat mereka dalam kedudukan tunggal atau sendiri.

Ahli Waris	Suami (zauj)	Anak laki-laki (ibn)	Istri (zaujah)	Anak perempuan (bint)
Bagian	1/4	Sisa ('asabah)	1/8	1/6

9)

Ahli Waris	Istri (zaujah)	Saudara (akh)	Istri (zaujah)	Anak perempuan (bint)
Bagian	1/4	Sisa	1/4	1/2 + sisa

10)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Suami (zauj)	Saudari kandung (ukht shaqiq)
Bagian	1/4	Sisa	1/2	1/2 + sisa

11)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Anak perempuan (bint)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Suami (zauj)	Anak perempuan (bint)	Saudari kandung (ukht shaqiq)
Bagian	1/4	1/2	Sisa	1/4	1/2	Sisa
Jumlah	1	2	1	1	2	1

Bagian ketiga, kondisi yang membuat perempuan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dari laki-laki....

Perincian bagian waris dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

2/3	1/2	1/3	1/6	1/4	1/8
2 anak perempuan (bintani)	1 anak perempuan (bint)	Ibu (umm)	Ibu (umm)	Suami (zauj)	Istri (zaujah)
2 cucu perempuan dari anak laki-laki (binti lil ibn)	1 cucu perempuan dari anak laki-laki (bint lil ibn)	Saudari se-ibu (ukht lil um)	Nenek	Istri (zaujah)	
2 saudari kandung (ukhtani shaqiqani)	1 saudari kandung (ukht shaqiqah)	Saudara se-ibu (akh lil um)	Cucu dari anak laki-laki (bintul ibn)		

2 saudari seayah (ukhtani lil ab)	1 saudari seayah (ukht lil ab)		Saudari se-ayah (ukht lil ab)		
	Suami (zauj)		Saudari se-ibu (ukht lil um)		
			Saudara se-ibu (akh lil um)		
			Ayah		
			Kakek		

Dari table tersebut dapat dipahami hal-hal sebagai berikut,

- Bagian terbesar dalam hukum waris adalah 2/3 dan hanya untuk perempuan
- Bagian 1/2 hak waris tidak didapati laki-laki kecuali hanya suami dalam khusus yang jarang terjadi dikarenakan mayit tidak memiliki anak dan tidak adanya ahli waris yang mengurangi hak 1/2 nya, sedangkan selebihnya bagian 1/2 didapatkan oleh perempuan dalam 4 kasus.
- Bagian 1/8 bagian terkecil diperoleh istri karena adanya para ahli waris lain yang mengurangi 1/4 nya. Namun dalam total 17 kasus dalam ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerimanya adalah perempuan dan laki-laki hanya tercatat 6 kasus.

Jadi amat keliru, bila hukum waris di dalam Islam disimpulkan bias gender.

#### 4.2 Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Menurut Musdah Mulia

Agama sering kali dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan pola

relasi antara laki-laki dan perempuan (*gender equality*). Namun apakah ketidakadilan gender itu lahir dari watak agama itu sendiri atau lahir dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi tradisi patriarki, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan.

Islam hadir di dunia tidak lain untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Hubungan antara manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan.

Al-Quran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini bukan bentuk pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut untuk mendukung misi pokok Al-Quran yakni terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga.<sup>247</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dari ayat tersebut tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama. Ayat tersebut sekaligus memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berbeda-beda.<sup>248</sup> Di tegaskan lagi dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 dimana hubungan

laki-laki dan perempuan merupakan hubungan kemitraan yang sejajar.

Pemahaman dalam inti ajaran agama Islam yakni tauhid, merupakan pegangan pokok dalam membimbing dan mengarahkan manusia agar bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta.

Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid, di antaranya surat Al-Ikhlâs yang mengandung inti dari ajaran tauhid. Dimana prinsip keesaan Allah, Allah sebagai tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak dipernakkan, serta tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah swt. yang kemudian direalisasikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dalam kehidupan individu maupun sosial. Sehingga terjadi perubahan di segala bidang, mulai dari tingkat ideologis sampai ke tingkat praktis. Keyakinan akan keesaan Allah membuat Rasulullah secara tegas melarang praktik memperthukan selain Allah, seperti berhala, kebesaran suku, pemimpin, penguasa, termasuk hawa nafsu dan ego yang ada dalam diri. Menghasilkan pandangan kesetaraan manusia sebagai makhluk Allah.

Dalam ajaran tauhid, keadilan merupakan salah satu hal yang prinsip dan mendasar. Dimana dinyatakan tegas dalam banyak ayat Al-Quran, yang pertama ialah prinsip keadilan dalam keluarga (monogami): *berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga* (An-Nahl 90), dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tidak akan mungkin bisa berlaku adil.

Kedua, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, menegakkan keadilan sekalipun

247. Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 18-19.

248. Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm., 56-57



terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang terdekat dalam surat An-Nisa 135 dan Al-An'am 152.

Ketiga, prinsip keadilan tanpa rasa dendam ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai dalam surat Al-Ma'idah ayat 8.

Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, terlebih anak-anak yatim perempuan.

Berbeda dengan prinsip keadilan tauhid, penafsiran ulama-ulama dalam penafsirannya di beberapa ayat, yang menjadikan dasar subordinasi perempuan atas laki-laki. Misalnya Quran surat An-Nisa ayat 1;

Penjelasan mengenai asal-usul penciptaan manusia dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang satu yang disebut *nafs wahidah*. Tidak ada di dalamnya menyinggung soal Hawa, istri Adam as. Dengan ungkapan lain, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanyalah hasil ijtihad atau penafsiran ulama, bukan berasal dari teks-teks suci agama, dimana hasil ijtihad tersebut masih bisa dibantah sebab tidak sesuai dengan penjelasan Al-Quran dalam ayat lain dan juga tidak sesuai dengan pendapat rasional.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ  
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Penafsiran tentang kepemimpinan yang disandarkan dengan ayat di atas, salah seorang feminis muslim asal India, Ashghar Ali Enginner (1992), 'dilihat dari *ashab nuzul*,

ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan melainkan tentang *domestic violence* atau kekerasan rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari sebab turunnya, konteks ayat itu membicarakan masalah *nusyuz* atau konflik percekocokan dalam rumah tangga'.<sup>249</sup>

Sehingga sangat tidak masuk akal jika melakukan generalisasi terhadap maksud ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan. Laki-laki sebagai *qawwam* perempuan (yang dalam ayat itu diterjemahkan menjadi 'pemimpin' dalam tafsir-tafsir agama bias gender) telah dirasionalkan sebagai "situasi ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan". Kalau ketergantungan itu tidak ada lagi, maka posisi *qawwam* pun bisa ditawar.

An-Nawawi menyebutkan makna "*qawwam*" atau superioritas laki-laki atas perempuan dimungkinkan karena beberapa alasan, diantaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (*kamal al-aql*), matang dalam perencanaan (*husn at-ta'bir*), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan amal dalam keshalehan. Dimana laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, melaksanakan jihad, shalat Jumat dan seterusnya. Dengan demikian terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sedang makna "*wadhribuhunna*" secara umum diartikan tekstual yakni memukul secara fisik, sehingga tidak heran jika ayat ini dijadikan pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap istri, apalagi perempuan

249. Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA., hlm. 115

lain. Dan dengan adanya pemahaman tersebut, kekerasan terhadap perempuan abash secara teologis.

Namun, tidak sedikit mufasir yang menolak interpretasi demikian, seperti Muhammad Abduh, Sayyid Quthub, dan Wahbah Az-Zuhaili. Menurut mereka, kata “*qawwamuna*” lebih cenderung berarti melindungi dan mengarahkan. Dengan pengertian laki-laki dituntut untuk dapat memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan, karena adanya kelebihan yang bersifat material, seperti kemampuan memberi nafkah. Akan tetapi, meskipun Allah menjadikan laki-laki sebagai pelindung dan pengayom perempuan, hal itu tidak sama sekali mengandung arti bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan.

Parvez, seorang mufasir dari anak Benua India, mengatakan anak perempuan mendapat setengah dari laki-laki setelah ayahnya meninggalkan wasiat dan memberi anak perempuannya sebanyak yang ia sukai. Parvez bahkan meminta setiap orang agar membuat wasiat atas harta yang ditinggalkannya. Orang tersebut harus mewasiatkan bagaimana harta kekayaannya dibagi-bagikan. Dengan demikian dapat memberikan lebih banyak bagi anak perempuannya, sehingga mereka mendapat bagian yang sama dengan saudara laki-lakinya.

Dalam kasus lain, penafsiran hijab dalam Al-Quran seringkali menjadikan pembatasan perempuan terhadap dunia publik. Sehingga dalam praktek hijab masyarakat menjadi salah satu sumber degradasi yang menyebabkan perempuan-perempuan muslim terbelakang dari perempuan-perempuan lain di dunia, dan ini terlihat saat Islam mulai bersentuhan dengan Barat. Karena hijab menghalangi perempuan dari akses memperoleh ilmu pengetahuan

mereka, dan menyuarakan hak-hak mereka yang lebih luas dalam dunia publik.

Dewasa ini pendapat tentang hijab berkembang menjadi dua, dimana kelompok pertama mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah meemrintahkan perempuan muslim untuk menggunakan hijab dan tinggal dirumah. Dari dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Meskipun awalnya ayat ini hanya merupakan perintah untuk istri-istri Nabi saw, perintah ini juga berlaku untuk perempuan-perempuan muslim lainnya. Dan kelompok kedua mengatakan hijab hanya diwajibkan untuk istri-istri nabi, karna dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tidak mengandung perintah *fardhu ‘ain* maupun *fardhu kifayah*, karna tidak ada teks yang tegas yang menyatakan perintah itu diwajibkan bagi seluruh perempuan muslim. Abdul Halim Abu Syuqqah, mengartikan hijab yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan etika khusus untuk bergaul dengan laki-laki lain di dalam rumah. Dan dimaksudkan untuk menunjukkan ketinggian derajat mereka dibanding perempuan muslim umumnya dan untuk menghormati Nabi saw. Jadi menurut Abu Syuqqah, merupakan kekeliruan jika menyimpulkan apa yang diwajibkan kepada istri Nabi saw. secara khusus menjadi kewajiban bagi perempuan mukmin pada umumnya.

#### 4.3 Persamaan

Memahami adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan menjadi sebuah penindasan diantara keduanya melainkan menjadi kepaduan yang harmonis terutama dalam sebuah keluarga.

Seperti yang Musdah Mulia sampaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ialah mendukung misi pokok Al-Quran yakni

terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal-bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Dan Henry Shalahuddin menuliskan bahwa, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ter-*nash*-kan dalam ajaran Islam. Sebab kedudukan jenis kelamin (karakter biologis) dan gender (seperangkat sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab) antara laki-laki dan perempuan tidak dipandang secara dikhotomis (terpisah dan dipertentangkan antara keduanya), sebaliknya, Islam memandang secara integral dan komprehensif. Dibuktikan dengan adanya konsep keluarga yang dijalankan dengan sikap saling menopang (*takaful*) dan *cooperation* (*ta'awun*).

Sehingga dapat dilihat keduanya meyakini tidak adanya subordinasi atau kebermaksudan dalam Al-Quran untuk merendahkan pihak satu dari pihak lainnya. Dijelaskan dalam surat al-Hujuraat ayat 13 bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berbeda.

Musdah Mulia juga menambahkan dengan pemahaman ajaran tauhid yang terkandung di dalamnya menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada lagi bentuk penyembahan tuhan-tuhan selain Allah dalam bentuk tradisional maupun modern. Ajaran tauhid juga menggambarkan bentuk-bentuk keadilan-keadilan dalam bentuk keluarga misalnya, dalam surat An-Nahl ayat 90, menegakkan keadilan dan berbuat baik kepada keluarga. Dalam ayat lain Allah swt menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam keluarga, dimana seringkali korban

ketidakadilan dalam keluarga adalah istri dan anak perempuan, dalam surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menyatakan bahwa keluarga yang paling adil adalah monogami, karna suami tidak akan mampu berlaku adil jika memiliki istri lebih dari satu.

Henry juga menjelaskan, dalam intuisi keluarga bertujuan untuk membangun ketenangan jiwa dan hati, dimana makna sakinah mawaddah dan rahmah tidak sebatas tercukupinya sandang, pangan dan papan melainkan hadirnya rasa aman dalam keluarga, berkurangnya angka perceraian, terhapusnya KDRT dan tindak kriminal dibawah umur, serta bentuk kejahatan empirik lainnya. Dan mencapai kebahagiaan yang hakiki yakni terbebas dari api neraka.

#### 4.4 Perbedaan

Pendapat Musdah Mulia berbeda pandang dengan Henry Shalahuddin, dimana Henry melihat surat An-Nisa ayat pertama bukanlah dalil untuk menjadikan perempuan sebagai makhluk sekunder karna yang menjadi acuan adalah *min nafs wahidah*, dimana merupakan penjabar kedudukan perempuan dan laki-laki sama karena berasal dari *nafs* yang sama. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sama, dan sama-sama memiliki potensi dalam hal kebaikan maupun keburukan. Adapun perbedaan yang mendasar dalam penciptaan (struktur biologis) antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk keseimbangan dalam mengisi satu sama lain.

Henry juga menyajikan data empirik perbedaan organ biologis perempuan dan laki-laki, dalam pertumbuhannya laki-laki lebih cepat 10 cm dari pada perempuan, struktur tulang dan otot laki-laki 1/3 lebih kuat dari perempuan,

kapasitas otak laki-laki lebih besar 100gr, dan paru-paru laki-laki lebih luas mengembang ketika bernafas. Ini semua membuat laki-laki lebih memungkinkan bergerak lebih cepat, lebih kuat menahan tekanan, dan beban hidup. Disisi lain, pusat jaringan sensitivitas dan kegelisahan (*agitation*) perempuan lebih efektif dibanding laki-laki. Perbedaan perbedaan fisiologis ini justru menumbuhkan kedamaian, kecintaan dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dalam hubungan suami istri.

Perbedaan pendapat diantara Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia juga terlihat dalam penafsiran hak waris, pembagian hak waris yang terdapat dalam teks harfiah Quran surat An-Nisa ayat 11, dimana mengatakan bahwa pembagian itu sudah adil karena perempuan akan menerima mas kawin dan tidak berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga dan laki-laki sebaliknya. Sehingga meski perempuan hanya mendapat warisan separuh dari laki-laki, menjadi argumen bahwa perempuan tidak dirugikan sama sekali. Namun Musdah Mulia memberi pandangan baru, dikutipnya dari Parvez agar setiap ayah berwasiat untuk memberikan putrinya warisan yang lebih hingga mereka (anak laki-laki dan perempuan) mendapatkan jumlah yang sama.

Dalam sudut lain, Henry justru membuktikan dalam banyak kasus perempuan mendapatkan bagian waris lebih banyak dari pada laki-laki. Tidak memacu pada teks harfiah dalam surat An-Nisa ayat 11, karena banyaknya dalil tentang warisan ini.

Perbedaan terakhir yang akan dikaji adalah tentang jilbab perempuan, terlihat jelas Henry dan Musdah memiliki penafsiran yang berbeda. Henry dengan penafsiran jilbab yang dikandung dalam surat Al-Ahzab, bertujuan untuk memuliakan perempuan, agar bias dibedakan

antara perempuan-perempuan mukminah, hamba sahaya, pelacur, maupun perempuan-perempuan *jahiliyah*. Dan adanya perintah menutup aurat adalah bentuk perlindungan perempuan-perempuan mukminin dari gangguan selama ia berada di luar rumah.

Musdah Mulia mengartikan perintah hijab yang dikandung dalam surat Al-Ahzab adalah sebuah kewajiban yang dikhususkan untuk istri-istri nabi, karena tidak adanya bentuk fardhu ‘ain maupun kifayah dalam ayat tersebut. Dimana menggunakan hijab untuk perempuan-perempuan mukminah hanyalah sebuah etika dan bentuk memuliakan rasul, dan bukan sebuah kewajiban untuk semuanya. Namun tetap intisari dalam kandungan itu bagaimana perempuan bisa menjaga dirinya dari gangguan luar tanpa membatasi perempuan-perempuan dari belenggunya hijab.

## 5. KESIMPULAN

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran disimpulkan Henry Shalahuddin sebagaimana tergambar dalam konsep keluarga karena keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, dimana adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fisik biologis maupun psikis emotional untuk menjadikan kepaduan yang utuh saling melengkapi dan tolong-menolong. Dengan hak dan kewajiban masing-masing, sama-sama bertujuan mencari keridhaan Allah. Dan Islam memberikan kemuliaan untuk perempuan dengan hikmah dibalik ajarannya bukan merupakan penindasan dan mensubordinasi perempuan atas laki-laki.

Dan menurut Musdah konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran dapat disimpulkan dalam implikasi ajaran tauhid. Di mana tauhid merupakan inti dari ajaran Islam, Dengan keyakinan keesaan Allah menafikan segala

bentuk pertuhanan dan perbandingan dengan makhluk-Nya. Sehingga menghasilkan pandangan kesetaraan di antara manusia sebagai makhluk Allah. Dan implikasi ini membebaskan dari belenggu-belenggu kezaliman dan penindasan, dan menjamin keadilan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah tidak ada yang lebih unggul maupun rendah. Sehingga tidak dibenarkan praktik-praktik yang bertujuan menindas laki-laki maupun perempuan dengan dalil agama.

Bentuk persamaan Henry dan Musdah dalam menilai kesetaraan gender dalam Al-Quran ialah sama-sama melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk perpaduan yang harmonis untuk saling tolong menolong. Bukan menjadikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penindasan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan derajatnya, sama-sama memiliki peluang untuk berbuat baik ataupun buruk. Karena ketaqwaanlah yang membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.

Keharmonisan antara laki-laki dan perempuan secara implisit tergambar dalam keluarga, dimana menurut Henry keluarga adalah demonstrasi institusi terkecil dalam masyarakat. Dan dilengkapi Musdah, hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga merupakan cikal-bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Adanya perbedaan diantara Henry dan Musdah tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran di antaranya;

Dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 1, Musdah melihat seringkali penafsiran ayat ini dijadikan dalil untuk mendiskriminasi perempuan dari awal penciptaannya yakni 'perempuan diciptakan dari bagian laki-laki' sehingga adanya subordinasi laki-laki. Padahal banyak ayat lain yang secara jelas menyatakan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Henry yang melihat ayat ini sebagai dalil tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu.

Dalam hak waris juga terdapat perbedaan, dimana Musdah merasa perlu adanya tambahan warisan untuk perempuan dalam bentuk wasiat sehingga tidak ada perbedaan jumlah antara hak waris laki-laki maupun perempuan. Dan Henry melihat banyak situasi yang membuat hak waris perempuan lebih besar dari pada laki-laki walau sedikit kondisi yang membuat hak waris laki-laki lebih banyak, karenanya Islam sudah mengatur sesuai porsinya.

Dalam pemaknaan perintah menutup aurat yang dilandasi dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Henry menilai adanya perintah perempuan menutup auratnya dengan hijab merupakan bentuk kemuliaan yang mampu melindungi dan membedakan antara mukminah dan bukan mukminah. Berbeda dengan Musdah yang melihat bahwa, perintah perempuan menutup auratnya dengan hijab adalah perintah khusus untuk istri-istri nabi, dan tidak menjadi kewajiban bagi perempuan-perempuan lainnya menggunakan hijab selama ia mampu mengambil intisari dari perintah hijab ini yakni melindungi dirinya dari gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, 2010, Bandung: Syamil Quran.
- Dewi., Dinar, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani.
- Hamka., 2007, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu Katsir, 2017, *Tafsir Quranul Adhim*, Terj. Dr. Engkos Kosasih., dkk, Jakarta: Maghfirah Pustaka, jilid V.
- Mulia, Musdah., 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA.
- Mulia, Musdah., 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Bandung: MARJA.
- Nasaruddin Umar., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 18-19.
- Sa'd., Ibnu, 1996, *Tafsir Al-Umm al-Mu'minin Aisyah*, Kairo: Dar 'Alam al-Kutub.
- Shalahuddin., Henry, 2012, *Inddahnya Keresasian Gender dalam Islam*, Jakarta : KMKI.
- Shalahuddin., Henry, 2020, *Inddahnya Keresasian Gender dalam Islam edisi II*, Jakarta: INSIST.